

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004

Website: https://disdikbud.kukarkab.go.id/ E-mail: disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN NOMOR :B-016/PSD-2/400.3.5/SK/02/2024

TENTANG OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR ISLAM AL - MUHAJIRIN MUARA BADAK

Menimbang

- : 1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya Izin Operasional kepada SEKOLAH DASAR ISLAM AL-MUHAJIRIN BADAK yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota:
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.

Memperhatikan

: 1. Rekomendasi Kepala UPT Layanan Kependidikan Kecamatan Muara Badak;

Nomor: B.040/DPK/UPT.LK-MB/422/02/2024

Tanggal: 01 Februari 2024

Perihal: Rekomendasi Izin Operasional

2.Telaahan Staf dari Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara;

Nomor :B-038/PSD-2/TL/400.3.5/02/2024

Tanggal:02 Februari 2024

Perihal :Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Dasar Swasta di Kabupaten Kutai Kartanegara.





Menetapkan / mengizinkan

Nama Satuan Pendidikan : SD ISLAM AL - MUHAJIRIN MUARA BADAK

Alamat : Jl.Poros Samarinda - Muara Badak RT.13 Kec.Muara Badak

Izin berlaku : Dari Tanggal 02 Februari 2024 s.d.01 Februari 2027

untuk : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

SD ISLAM AL - MUHAJIRIN MUARA BADAK.

dengan ketentuan;

1. Wajib menaati peraturan dan perundang-undangan yang

berlaku;

2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa

berlaku izin operasional berakhir;

Demikian izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong Tanggal : 02 Februari 2024







